



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NO. 72/PDT. P/2018/PN LLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh pemohon:

LUKMAN HAKIM, Tempat dan tanggal Lahir Jember, 6 Juli 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Jalan Cekdam Rt.008 Kelurahan ssuka Jadi Kec.Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 72/Pdt.P/2018/PN LLG tertanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 24 Oktober 2018 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 72/Pdt. P/2018/PN LLG tertanggal 24 Oktober 2018 tentang penentuan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan pihak Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah No. 72/Pdt. P/2018/PN.LLG telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon lahir di Jember pada tanggal 06 Juli 1980
2. Bahwa benar pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Pemohon telah melakukan transaksi jual beli tanah dengan sertifikat Hak Milik No.193 pada tanggal 25 Maret 2013 dengan saudari AYU UNDARNI, namun Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut masih dibawah tangan.
4. Bahwa benar sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.193 dengan luas 170 M² dan letaknya di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas tanah, antara lain :
 - a. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Yudi (TNI), tanah belum terdaftar
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Mushola Miftahul Jannah, tanah belum terdaftar
 - c. Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan setapak (syahfrudin) tanah belum terdaftar
 - d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan 3 Meter (Perkam), tanah belum terdaftar
5. Bahwa benar transaksi jual beli tanah dengan sertifikat Hak Milik No.193 pada tanggal 25 Maret 2013 diketahui dan disaksikan oleh:
 - a. Lukman Hakim selaku Pembeli
 - b. Ayu Undarni selaku Penjual
 - c. Nuzul Kurniawan selaku Suami Ayu Undarni
 - d. Yudistira selaku Adik Perempuan kandung dari Ayu Undarni
 - e. Sarniadi alias Wak Gonceng
 - f. Syahfruddin
6. Bahwa benar Ayu Undarni dan Nuzul Kurniawan adalah suami istri berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1673021207100002
7. Bahwa benar jual beli tanah dengan sertifikat Hak Milik No.193 telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali antara Lukman Hakim. AR sebagai pemberi uang dan Nuzul Kurniawan sebagai penerima uang, yaitu pada tanggal 25 Maret 2013 dibayar tanah tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 3 April 2013 dibayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Kwitansi.
8. Bahwa benar Pemohon ingin melakukan balik nama sertifikat tanah Hak Milik No.193 atas nama Ayu Undarni menjadi nama Lukman Hakim (Pemohon).

Halaman 2 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar saat Pemohon ingin melakukan balik nama sertifikat tersebut ternyata Ayu Undarni dan Nuzul Kurniawan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
10. Bahwa benar Ayu Undarni dan Nuzul Kurniawan telah meninggalkan tempat tinggalnya dikarenakan Ayu Undarni malu karena telah melakukan perbuatan asusila dan di ketahui oleh warga setempat.
11. Bahwa benar tujuan Pemohon ingin melakukan pengesahan jual beli tanah dengan sertifikat Hak Milik No.193 adalah untuk balik nama sertifikat tanah tersebut dari nama Ayu Undarni menjadi nama Lukman Hakim .AR (Pemohon).
12. Agar permohonan ini tidak sia-sia dan guna menjadi pertimbangan Bapak, maka dengan ini Pemohon melampirkan :
 - a. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lukman Hakim.AR
 - b. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yudistira dan Sarniadi (Wak Gongceng)
 - c. Photo copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga yaitu Nuzul Kurniawan
 - d. Photocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor.193
 - e. Photocopy Kwitansi Pembayaran Jual Beli Tanah
 - f. Photo copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor.193

Berdasarkan uraian di atas mohon kiranya Bapak Ketua dan Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa transaksi jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.193 antara AYU UNDARNI dan LUKMAN HAKIM. AR adalah sah dimata hukum guna Pemohon melakukan balik nama sertifikat atas nama LUKMAN HAKIM. AR.
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Halaman 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lukman Hakim.AR, diberi tanda bukti P.1
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yudhistira dan Sarniadi (Wak Gongceng), diberi tanda bukti P.2
3. Photo copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga yaitu Nuzul Kurniawan, diberi tanda bukti P.3
4. Photocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor.193, diberi tanda bukti P.4
5. Photocopy Kwitansi Pembayaran Jual Beli Tanah, diberi tanda bukti P.5
6. Photo copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor.193, diberi tanda bukti P.6

Surat-surat bukti mana telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi bea meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya didengar di persidangan, yaitu:

Saksi ke-1. YUDHISTIRA PERMANA KUSUMA.

dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta
- Bahwa Pemohon telah melakukan transaksi jual beli tanah dengan sertifikat Hak Milik No.193 pada tanggal 25 Maret 2013 dengan saudari AYU UNDARNI, namun Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut masih dibawah tangan.
- Bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.193 dengan luas 170 M² dan letaknya di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli tanah dengan sertifikat Hak Milik No.193 pada tanggal 25 Maret 2013 diketahui dan disaksikan oleh : Lukman Hakim selaku Pembeli, Ayu Undarni selaku Penjual, Nuzul Kurniawan selaku Suami Ayu Undarni, Yudistira selaku Adik Perempuan Kandung dari Ayu Undarni, Sarniadi alias Wak Gonceng, Syahfruddin
- Bahwa Ayu Undarni dan Nuzul Kurniawan adalah suami istri berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1673021207100002
- Bahwa jual beli tanah dengan sertifikat Hak Milik No.193 telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali antara Lukman Hakim. AR sebagai pemberi uang dan Nuzul Kurniawan sebagai penerima uang, yaitu pada tanggal 25 Maret 2013 dibayar tanah tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 3 April 2013 dibayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Kwitansi.
- Bahwa Pemohon ingin melakukan balik nama sertifikat tanah Hak Milik No.193 atas nama Ayu Undarni menjadi nama Lukman Hakim (Pemohon).
- Bahwa saat Pemohon ingin melakukan balik nama sertifikat tersebut ternyata Ayu Undarni dan Nuzul Kurniawan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan pengesahan jual beli tanah dengan sertifikat Hak Milik No.193 adalah untuk balik nama sertifikat tanah tersebut dari nama Ayu Undarni menjadi nama Lukman Hakim .AR (Pemohon).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi ke-2 : SARNIADI

dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta
- Bahwa Pemohon telah melakukan transaksi jual beli tanah dengan sertifikat Hak Milik No.193 pada tanggal 25 Maret 2013 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari AYU UNDARNI, namun Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut masih dibawah tangan.

- Bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.193 dengan luas 170 M² dan letaknya di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan
- Bahwa transaksi jual beli tanah dengan sertifikat Hak Milik No.193 pada tanggal 25 Maret 2013 diketahui dan disaksikan oleh : Lukman Hakim selaku Pembeli, Ayu Undarni selaku Penjual, Nuzul Kurniawan selaku Suami Ayu Undarni, Yudistira selaku Adik Perempuan Kandung dari Ayu Undarni, Sarniadi alias Wak Gonceng, Syahfruddin
- Bahwa Ayu Undarni dan Nuzul Kurniawan adalah suami istri berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1673021207100002
- Bahwa jual beli tanah dengan sertifikat Hak Milik No.193 telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali antara Lukman Hakim. AR sebagai pemberi uang dan Nuzul Kurniawan sebagai penerima uang, yaitu pada tanggal 25 Maret 2013 dibayar tanah tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 3 April 2013 dibayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Kwitansi.
- Bahwa Pemohon ingin melakukan balik nama sertifikat tanah Hak Milik No.193 atas nama Ayu Undarni menjadi nama Lukman Hakim (Pemohon).
- Bahwa saat Pemohon ingin melakukan balik nama sertifikat tersebut ternyata Ayu Undarni dan Nuzul Kurniawan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan pengesahan jual beli tanah dengan sertifikat Hak Milik No.193 adalah untuk balik nama sertifikat tanah tersebut dari nama Ayu Undarni menjadi nama Lukman Hakim .AR (Pemohon)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi di persidangan maka Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara

Halaman 6 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi maka Hakim akan langsung mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai Penetapan Pengesahan Jual Beli Tanah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi dari surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dari surat permohonan berupa posita dan petitium yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa perihal kewenangan suatu penetapan yang dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri (*yurisdiksi voluntair*) sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian secara yuridis permohonan atau gugatan *voluntair* adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one part only*) ;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) ;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*) ;

Menimbang, bahwa landasan hukum/aturan umum (*general regulatory*) mengenai yurisdiksi voluntair telah digariskan berdasarkan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU Nomor 48 Tahun 2009), bahwa secara eksepsional penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 memberikan kewenangan atau *yurisdiksi voluntair*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan, dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3139 K/Pdt/1984, bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction* dan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntair jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan;

Menimbang, bahwa bertolak dari hal tersebut diatas undang-undang memberikan kewenangan *voluntair* (*voluntair jurisdiction*) kepada Pengadilan Negeri, untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak (*ex-parte*) dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja ;
- Dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari *fundamentum petendi* atau *posita* suatu permohonan tidaklah serumit dalam gugatan perkara *contentiosa*, dimana landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan, yang pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari *petitum* suatu permohonan hanyalah mengacu kepada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak sehingga *petitum* pemohon tidaklah boleh melanggar atau melampaui hak orang lain, antara lain sebagai berikut:

1. Isi *petitum* merupakan permintaan yang bersifat *deklaratif* ;
2. *Petitum* tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon ;
3. Tidak boleh memuat *petitum* yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukum) ;
4. *Petitum* permohonan harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya ;
5. *Petitum* tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila dilihat dari putusan suatu permohonan dapatlah dinyatakan bahwa putusan suatu permohonan berupa :

1. Berbentuk Penetapan;
2. Diktum bersifat deklaratif, yaitu bahwa isi dari diktum putusan tersebut memuat:
 - a. Diktumnya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
 - b. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
 - c. Juga tidak dapat memuat amar *konstitutif* , yaitu menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas suatu barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa didalam pengaturan teknis peradilan untuk permohonan terdapat jenis-jenis permohonan yang dilarang (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hlm. 47), antara lain yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak atau pun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, setelah Hakim memeriksa lebih lanjut permohonan yang diajukan oleh pemohon maka terhadap permohonan yang diajukan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *posita* yang dibuat oleh pemohon Hakim melihat bahwa uraian dari *posita* tersebut tidak lah hanya menggambarkan adanya kepentingan dari pemohon saja akan tetapi Hakim melihat adanya kepentingan pihak lain dalam permohonan tersebut yang dapat menimbulkan konflik atau sengketa antara pemohon dengan pihak lain tersebut sehingga Hakim memandang bahwa permohonan tersebut tidak hanya memuat kepentingan sepihak dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pemohon akan tetapi terdapat juga kepentingan pihak lain dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Hakim juga melihat tidak adanya landasan hukum yang didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan sehubungan dengan peristiwa yang menjadi dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa dasar permasalahan hukum yang dipersoalkan didalam permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah permohonan pengesahan jual beli tanah, dimana didalam *petitum* yang dimohonkan oleh pemohon juga terdapat hal yang berkenaan dengan pengesahan jual beli tanah tersebut dimana Hakim berpendapat bahwa didalam *petitum* yang dimohonkan oleh pemohon tersebut terdapat *petitum* yang bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono* dan memuat amar *konstitutif*, yaitu menciptakan suatu keadaan baru, yang tidak diperbolehkan dalam *petitum* dalam suatu permohonan. Lebih lanjut bahwa hal tersebut juga dipertegas didalam jenis-jenis permohonan yang dilarang (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hlm. 47) poin ke-2. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan, maka terhadap permohonan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan ini menurut hukum harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang- undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU Nomor 48 Tahun 2009, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditetapkan pada hari Rabu tanggal **7 Nopember 2018** oleh Kami **SYAHREZA PAPELMA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Penetapan ini telah dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUSMIATI**, selaku panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

RUSMIATI

SYAHREZA PAPELMA, S.H., M.H.,

Perincian biaya penetapan :

- Pendaftaran Rp. 30.000,--
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Panggilan-panggilan Rp. 75.000,--
- Materai Rp. 6.000,--
- Redaksi Rp. 5.000,-- +

J u m l a h Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);